

RELEVANSI MEKANISME INDIRECT EVIDENCE DALAM MEMBUKTIKAN PELAKU KARTEL DIKORELASIKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN

Ryan Fani

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ryanfani92@gmail.com

Riza Zulfikar

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, rizazulfikar.bdg@gmail.com

ABSTRAK

Kartel adalah suatu kesepakatan diantara para Pelaku Usaha yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan harga, wilayah pemasaran dan lain - lain, dengan tujuan untuk meraih keuntungan, sehingga kartel dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling berbahaya di bidang bisnis dan ekonomi, dalam perkembangannya semakin marak kejahatan kartel yang terjadi di Negara Indonesia, hal itu disebabkan karena kejahatan Kartel yang sulit dibuktikan perbuatannya, ditambah sistem penegakan hukum pelaku kejahatan Kartel di Negara Indonesia dinilai kurang efektif karena diduga penerapan sanksi pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Terdapat beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan permasalahan - permasalahan tersebut sebagai alternatif penyelesaian, seperti mekanisme indirect evidence dan teori pidanaaan yang dapat dikorelasikan dengan pelaksanaan penegakan hukum pelaku kejahatan kartel.

Berdasarkan hasil penelitian, pertama yakni bukti tidak langsung/indirect evidence merupakan bukti yang relevan dalam membuktikan kesalahan pelaku kejahatan kartel, hal ini didasarkan pada konsep penegakan hukum persaingan di beberapa negara luar Indonesia, dasar hukum melalui Pasal 57 ayat 2 Perkom No.1 tahun 2019 tentang alat bukti petunjuk yang melingkupi alat bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi serta beberapa fakta empiris penegakan hukum perkara kartel importasi bawang putih dan motor matic yang menggunakan alat bukti tidak langsung. Kedua, yakni sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kartel jika dilihat dari perspektif teori pidanaaan dan konsep penegakan hukum di Amerika dan Jepang, maka perlu adanya pembaharuan kebijakan pidanaaan dengan menambahkan jenis sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, sehingga dapat meminimalisat dan membuat efek jera bagi pelaku kejahatan kartel.

Kata Kunci: *Kejahatan Kartel, Indirect Evidence, Teori Pidanaaan*

PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan hal paling penting yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau bisnis yang ditekuninya. Diantara para pelaku usaha tentu saling berlomba – lomba untuk bisa menarik Konsumen sebanyak yang ia bisa dengan cara bersaing dari perspektif harga, barang yang terhitung sebagai barang yang berkualitas, dan bersaing dari perspektif – perspektif lainnya.

Berkembangnya zaman menyebabkan persaingan usaha di seluruh dunia terkhususnya di Negara Indonesia semakin bergeser pada persaingan usaha yang tidak sehat, salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku usaha adalah melakukan praktek kartel. hal tersebut dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan utama untuk bisa meraih keuntungan yang sebesar – besarnya.

Praktek kartel adalah suatu kesepakatan diantara para pelaku usaha yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan harga, wilayah pemasaran dan lain – lain, yang

menyebabkan pelaku usaha mendapatkan keuntungan dalam skala besar dan menyebabkan dampak kerugian yang besar bagi konsumen, dalam penjelasan lain dikatakan bahwa kartel merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama – sama untuk memaksimalkan keuntungan industri tersebut¹. sehingga berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut, maka kesimpulannya kartel dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan bisnis yang paling berbahaya.

Dewasa ini Kejahatan Kartel dalam perkembangannya di Negara Indonesia semakin marak terjadi, banyak aspek yang menyebabkan Kejahatan Kartel semakin menjadi, salah satu aspek penyebabnya adalah pembuktian kejahatan Kartel yang sangat sulit untuk dapat dibuktikan, karena indikasi terjadinya suatu praktik Kartel, perbedaannya sangat tipis dengan situasi dimana persaingan secara sehat berlangsung. Misalnya, tentang indikasi harga yang parallel (*Price Parallelism*) sering dianggap sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama – sama secara kolusif untuk menentukan harga (*Price Fixing*) oleh para anggota - anggota kartel. Dalam praktiknya, terlalu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *Parallelism* harga, yang terjadi justru karena pasarnya bersaing secara kompetitif.²

Kesulitan pembuktian terhadap kejahatan kartel menyebabkan munculnya mekanisme pembuktian baru berupa pembuktian tidak langsung atau sering dikenal dengan sebutan *Indirect Evidence*. Definisi dari bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha yang terdiri dari bukti ekonomi dan bukti komunikasi.³

Pembuktian tidak langsung tersebut dewasa ini selalu menjadi perbincangan dan/atau perdebatan diantara para ahli, karena pembuktiannya yang dinilai simple dan tidak berbentuk bukti fisik, sehingga timbul pertanyaan apakah mekanisme pembuktian tersebut dapat dijalankan dan diterima sebagai penyelesaian atas pengungkapan kejahatan kartel ataukah tidak. Hal tersebut menurut hemat penulis menjadi sangat menarik jika dihubungkan dengan relevansi dalam membuktikan kesalahan/*mens rea* pelaku kejahatan kartel.

Bentuk lain penyebab maraknya kartel ialah pemberian Sanksi Pidana terhadap pelaku kejahatan Kartel yang dinilai masih sangat ringan, hal itu dapat ditemui dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengaturan terhadap larangan praktek Kartel itu sendiri salah satunya diatur pada Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 dan mengenai sanksi Pidana Pokok terhadap kejahatan kartel terdapat pada Pasal 48 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999.

Sanksi pidana pokok terhadap kejahatan kartel sebagaimana pada hakikatnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 48 tersebut ialah hanya pidana denda dan pidana kurungan pengganti, sanksi tersebut tentu sangatlah tidak mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan kartel. Sehingga aturan tersebut dinilai sangat kurang efektif dan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kartel yang terlalu rendah, maka atas hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan terhadap suatu kebijakan sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan khususnya dalam menanggulangi kejahatan Kartel.

Aspek – aspek di atas adalah beberapa penyebab maraknya terjadi kejahatan Kartel dan masih banyak lagi aspek – aspek lainnya, sehingga atas latar belakang tersebut di atas

¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Edisi 1, Yogyakarta: FH UGM, 1991, hlm. 237

² KPPU, *sulitnya membuktikan Praktik Kartel diakses melalui <http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/>* Tahun 2010

³ *ibid*

dibutuhkan terobosan – terobosan baru sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan kartel.

PEMBAHASAN

Relevansi Mekanisme *Indirect Evidence* dalam Membuktikan Kesalahan Pelaku Kejahatan Kartel dalam Sudut Pandang Ilmu Hukum Pidana

Pembuktian kejahatan kartel idealnya didasarkan pada bukti langsung atau bukti fisik, namun pada faktanya bukti tersebut sangat sulit didapati dilapangan karena pihak – pihak yang terkait dengan sengaja merahasiakan bukti – bukti maupun kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan perbuatan kartel.

Beberapa kategori alat bukti langsung, diatur pada Pasal 42 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:

“Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat dan atau dokumen,
4. petunjuk,
5. keterangan pelaku usaha”

Alat bukti langsung, seperti keterangan saksi, surat atau dokumen, keterangan pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 pada faktanya sangat sulit didapati atau ditemui dalam perkara kartel, hal itu dapat ditunjukkan melalui beberapa contoh perkara yang terjadi di Negara Indonesia diantaranya perkara kartel importasi bawang putih tahun 2013 yang telah diputus melalui Putusan No. 05/KPPU-I/2013 dan perkara kartel motor matic tahun 2016 yang diputus melalui Putusan No. 04/KPPU-I/2016.

Kedua perkara tersebut menurut Putusan KPPU, dibuktikan sebagai perkara kartel bukan didasarkan pada bukti langsung atau bukti fisik, melainkan didasarkan pada bukti tidak langsung/*Indirect evidence*. Padahal seperti diketahui bahwa bukti tidak langsung ini menuai pro dan kontra, disebabkan karena tidak diaturnya perihal bukti tidak langsung (*indirect evidence*) secara eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, para investigator dan Majelis Komisi yang memeriksa perkara pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 selalu menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pembuktian pelanggaran UU tersebut.⁴

Secara teori berdasarkan salah satu referensi dijelaskan, bahwa bukti tidak langsung atau *indirect evidence* merupakan alat bukti lain yang diperoleh secara tidak langsung, yakni bisa berupa:

1. Notulensi,
2. Adanya perjanjian diam/*silent agreement*, dan
3. Hasil analisis perekonomian suatu pelaku usaha⁵

Pada kesempatan ini peneliti akan meninjau dan mencoba membangun argumentasi, apakah beberapa teori hukum yang didapatkan dari beberapa referensi, ditambah dengan fakta empiris kedua putusan perkara kartel tentang importasi bawang putih serta motor matic, dapat dijadikan sebagai dasar bahwa bukti tidak langsung ini sebenarnya memiliki relevansi dalam membuktikan kasus – kasus kartel lainnya di masa mendatang.

⁴ Mahmud Siregar, *Op.Cit.*, Hlm. 188

⁵ Ikarini Dani Widiyanti, Nony Aulia Ramadhanti, Galuh Puspaningrum, *Makna Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Perkara Kartel*, Jurnal JEBLR Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Jember, 2022, hlm, 3

Argumentasi hukum yang *pertama*, bahwa Penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence, circumstantial evidence*) merupakan praktek yang lazim dipergunakan dalam penegakan hukum persaingan di berbagai negara. Demikian pula bahwa *Organisation for Economic Cooperation dan Development (OECD)* telah mengeluarkan Policy Brief June 2007, *Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement*.⁶ Menurut hemat peneliti walaupun pedoman OECD dan Praktik Internasional tersebut bukan merupakan hukum positif di Negara Indonesia, namun setidaknya dapat dijadikan bahan referensi bagi Negara Indonesia untuk mengadopsi mekanisme atau aturan dimaksud sebagai hukum positif sehingga nantinya dapat menjadi alternatif solusi dibidang penegakan hukum persaingan usaha.

Argumentasi hukum yang *kedua*, yakni berdasar pada alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999. Hal mana alat bukti petunjuk ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk dalam mengakomodir bukti tidak langsung / *indirect evidence* pada perkara kartel. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada hakikatnya menyebutkan bahwa alat bukti petunjuk dapat meliputi bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Lebih lanjut Udin Silalahi menerangkan kedua alat bukti petunjuk dimaksud sebagai bukti tidak langsung, **Bukti Komunikasi** menurutnya terdiri dari: a) Rekaman pembicaraan telepon (namun tidak menggambarkan isi pembicaraan) antar pelaku usaha pesaing, atau catatan perjalanan ke tempat tujuan yang sama atau keikutsertaan dalam pertemuan tertentu seperti konferensi dagang; b) Bukti lain di mana para pelaku usaha berkomunikasi antara lain, berita acara atau catatan pertemuan yang menunjukkan pembahasan tentang harga, permintaan, atau penggunaan kapasitas; dokumen internal perusahaan yang menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi penetapan harga oleh pelaku usaha pesaing seperti pengetahuan tentang peningkatan harga oleh pelaku usaha pesaing di kemudian hari.⁷ Sedangkan Bukti Kedua dari Bukti tidak langsung adalah **Bukti Ekonomi**, terdiri dari dua bentuk, yaitu *structural evidence* (bukti struktural) dan *conduct evidence* (bukti perilaku). Bukti ekonomi struktural adalah seperti konsentrasi pasar yang tinggi, rendahnya konsentrasi pasar sebaliknya, tingginya hambatan masuk pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel. Sedangkan bukti perilaku adalah seperti peningkatan harga yang paralel, dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing.⁸

Jika melihat dari sudut pandang teori, maka bukti komunikasi dan bukti analisis ekonomi dalam perkara kartel dapat dikategorikan sebagai bukti tidak langsung. Atas dasar hal tersebut menurut hemat peneliti dapat disimpulkan bahwa kedudukan bukti tidak langsung atau *indirect evidence* sebenarnya memiliki dasar hukum atau *legal standing* untuk digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku kejahatan kartel di Negara Indonesia. Alat bukti petunjuk ini merupakan dasar atau gerbang awal KPPU agar dapat memeriksa suatu perkara yang diduga merupakan perkara kartel, namun demikian, agar alat bukti petunjuk tersebut dapat terbentuk sempurna, maka sebaiknya bukti yang dikumpulkan atau yang diajukan tidak hanya satu bukti, melainkan lebih dari satu bukti yang mempunyai kesesuaian atau saling keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Selanjutnya, alat bukti petunjuk dimaksud disesuaikan dengan fakta secara utuh dalam proses pemeriksaan perkara (dari proses pemeriksaan awal ini dimungkinkan

⁶ Mahmul Siregar, *Op.Cit.*,

⁷ Udin Silalahi, “*Indirect evidence dalam hukum persaingan usaha*”. Jurnal Hukum Bisnis, 32(5), hlm. 382

⁸ *Ibid.*, hlm. 383

memunculkan alat bukti baru, lalu alat bukti petunjuk dapat dihubungkan atau disesuaikan dengan alat bukti lainnya).

Argumentasi hukum yang *ketiga*, bahwa sesuai dengan fakta empiris yang didasarkan pada data sosiologis berupa Putusan perkara kartel importasi bawang putih tahun 2013 yang telah diputus melalui Putusan No. 05/KPPU-I/2013 dan perkara kartel motor matic tahun 2016 yang diputus melalui Putusan No. 04/KPPU-I/2016. KPPU memutus perkara – perkara tersebut dengan menggunakan alat bukti tidak langsung. Terlebih lagi, salah satu dari kedua putusan tersebut, yakni Putusan No. 05/KPPU-I/2013 telah memperoleh penguatan dari Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017.⁹ Putusan pada tingkat Kasasi dimaksud memberikan kesimpulan bahwa pihak KPPU telah memenangkan perkara, yakni membuktikan para pelaku usaha importasi bawang putih terbukti melakukan perkara kartel yang didasarkan pada bukti tidak langsung, serta dalam Putusan tingkat Kasasi tersebut berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sebelumnya kontradiksi dengan Putusan KPPU telah dibatalkan oleh MA. Demikian juga dalam Putusan No. 04/KPPU-I/2016, KPPU telah membuktikan 2 (dua) pelaku usaha motor matic terbukti melakukan penyamaan harga/*price parallelism* yang didasarkan pada bukti tidak langsung meliputi **bukti komunikasi** (bukti pertemuan para pelaku usaha di pertemuan di lapangan golf dari rahun 2013 s/d november 2014, bukti email internal yang menyiratkan adanya penyamaan harga dalam penjualan motor matic 110-125 cc dan **bukti ekonomi** berupa grafik kenaikan harga penjualan produk motor matic tersebut antara para pelaku usaha yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Menurut hemat peneliti, maka penjelasan tentang data empiris proses penegakan hukum perkara kartel dapat juga dijadikan sebagai dasar bahwa *indirect evidence* relevansi digunakan untuk membuktikan kesalahan pelaku kejahatan kartel.

Sehingga atas keseluruhan argumentasi hukum yang dibangun dan dijelaskan sebelumnya, maka bukti tidak langsung atau *indirect evidence* memiliki relevansi dalam membuktikan pelaku kejahatan kartel, terkhusus bagi kejahatan – kejahatan kartel yang saat ini masih dalam proses penegakan hukum atau masih dalam status *quo*, seperti salah satunya perkara kartel minyak goreng yang belum lama ini menjadi isu nasional di Indonesia dan berbagai perkara kartel lainnya di masa yang akan datang.

Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Kartel ditinjau dari Perspektif Teori Pemidanaan

Pada pembahasan poin kedua ini peneliti akan menganalisa bentuk sanksi pidana apa saja yang dinilai cocok untuk menanggulangi kejahatan kartel, mulai dari analisa sanksi pidana secara umum hingga analisa perbandingan sanksi pidana kejahatan kartel yang diberlakukan di negara – negara lain sebagai referensi dalam melaksanakan pembaharuan pemidanaan atas kejahatan kartel.

Secara luas sistem pemidanaan mencakup 3 (tiga) bagian pokok yang terdiri dari Jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus). Bentuk – bentuk sanksi pidana secara umum seperti yang diketahui, di atur secara rinci dalam peraturan perundang – undangan di negara Indonesia, Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap seorang pelaku kejahatan atau seseorang yang melakukan kejahatan, Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat – syarat tertentu.¹⁰

⁹ Ikarini Dani Widiyanti, Nony Aulia Ramadhanti, Galuh Puspaningrum, *Op.Cit.*,

¹⁰ Tri Andrisman, *Asas – Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, Hlm. 8.

Sanksi Pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu aturan hukum, menjelaskan mengenai jenis – jenis dari sanksi Pidana, dasar hukum tersebut berbunyi sebagai berikut:

*Sanksi Pidana terdiri atas:*¹¹

a. *Pidana Pokok:*

1. *Pidana Mati;*
2. *Pidana Penjara;*
3. *Pidana Kurungan;*
4. *Pidana Denda;*
5. *Pidana Tutupan*

b. *Pidana Tambahan:*

1. *Pencabutan hak – hak tertentu;*
2. *Perampasan barang – barang tertentu;*
3. *Pengumuman putusan hakim*

Seperti yang diketahui bahwa ancaman jenis – jenis sanksi pidana di atas diberlakukan bagi seseorang ataupun badan hukum yang melakukan kejahatan ataupun tindak pidana yang dilarang oleh aturan - aturan hukum positif di Indonesia, termasuk kejahatan kartel yang dilarang oleh Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat sebagai salah satu produk politik hukum. Jenis – jenis sanksi pidana tersebut diterapkan berdasarkan tingkat atau jenis dari kejahatan itu sendiri, jika kejahatan dianggap sebagai *extraordinary crime*, maka dapat dikenakan jenis sanksi pidana yang paling berat. Hal tersebut telah sejalan dengan pendapatnya Herbert Packert yang menyatakan "*i have suggested that punishment is inflicted for one or both of two purposes; to prevent the occurrence of offending conduct and to inflict the degree of pain that one who engages in such conduct is thought to deserve*".¹²

Bahwa dari pernyataan Packer di atas dapat di garis bawahi sebetulnya hukuman/sanksi pidana itu diberlakukan melalui kebijakan hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan perilaku dan menimbulkan tingkat rasa sakit yang diduga pantas dikenakan terhadap orang yang terlibat dalam kesalahan perilaku tersebut. Ia juga menyatakan "*consideration of both the rationale of punishment and the nature of the criminal process leads the author to conclude that the criminal sanction should be resorted to only sparingly in a free and open society*"¹³ pada hakikatnya menurut Packer bahwa sanksi pidana itu harus bersifat memaksa.

Berkenaan dengan pentingnya pengenaan kebijakan sanksi pidana yang ada kaitannya sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan kartel, dalam literatur lain, menyatakan "*The defense of the criminal sanction in the new political case frequently replicates the crime control assumption that the criminal law can control crime. Demands by groups of victims and potential victims for the criminal sanction often focus on the equal protection of the criminal law as opposed to the quality of that protection*"¹⁴, artinya sanksi pidana sering diasumsikan sebagai metode pengontrol kejahatan, para korban kejahatan menghendaki pemberlakuan kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, karena semata – mata dapat dianggap melindungi masyarakat. Sehingga berdasarkan keseluruhan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman/sanksi pidana yang dikenakan terhadap

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, Hlm. 6.

¹² Herbert Packer, *the limits of the criminal sanction*, Stanford California, Stanford University Press, 1968, hlm. 27.

¹³ Roger B Dworkin, *Indiana Law Journal (The Limits of the Criminal Sancion, By Herber L. Packer)*, Indiana University Maurer School of Law, Volume 44, Spring 1969, Hlm. 497.

¹⁴ Kent Roach, *Journal of Criminal Law and Criminology (Four Models Of The Criminal Process)*, Northwesterns University, Volume 89, Winter 1999, Hlm. 700.

pelaku kejahatan haruslah *balance* dengan jenis perbuatan tindak pidana yang dilakukan agar dapat melindungi masyarakat.

Kejahatan kartel merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat dianggap sebagai *extraordinary crime* karena mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat maupun bagi perekonomian negara, sehingga atas hal tersebut sebenarnya kejahatan kartel dapat/wajib dikenakan jenis sanksi pidana yang berat seperti halnya di negara – negara lain yaitu di negara Amerika, Jepang, dan lain – lain yang notabene memberlakukan kebijakan hukum pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda terhadap kejahatan kartel. Hal itu tentu sangatlah bertolak belakang dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia terhadap kejahatan kartel saat ini.

Jika dilihat secara rinci di Amerika Serikat politik hukum dalam penanganan kartel pada pokoknya mengacu pada perspektif hukum pidana, Sebagaimana diatur dalam Section.1 *Sherman Act*, praktik kartel merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana denda maksimal USD 100 juta jika dilakukan oleh korporasi, dan pidana denda maksimal USD 1 juta dan atau pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun bagi individu yang melakukan atau terlibat dalam kartel.¹⁵

Sedangkan di Jepang kebijakan hukum pemberian Sanksi pidana yaitu *Antimonopoly Law* bagi korporasi dapat berupa pidana denda maksimal ¥500 juta, sementara bagi individu selain pidana denda maksimal ¥5 juta juga dapat dikenakan baik secara kumulatif maupun alternatif, pidana penjara (*imprisonment with work*) maksimal 5 (lima) tahun. Pengertian individu di sini adalah meliputi karyawan, agen, perwakilan, atau pekerja lainnya dari korporasi bersangkutan Jepang memberikan dua kemungkinan penegakan hukum kartel yaitu melalui perspektif hukum administratif dan dalam kasus-kasus khusus dapat dilakukan melalui perspektif hukum pidana. Dalam hal menempuh perspektif administratif, *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) akan mengeluarkan *cease and desist order* dan perintah pembayaran denda administratif.¹⁶

Apabila dibandingkan dengan kebijakan hukum pidana atas kejahatan kartel di negara Indonesia tentu sangatlah jauh perbandingannya. Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor no 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berbunyi sebagai berikut:¹⁷

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16, sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah – rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama – lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang – undang ini diancam pidana denda serendah – rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama – lamanya 5 (lima) bulan.

Perihal pemberian sanksi pidana yang diberlakukan di Negara Indonesia hanyalah sanksi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda saja sedangkan di negara Amerika, Jepang, dan negara lainnya memberlakukan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang dapat dinilai sebagai upaya represif maupun preventif, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara negara Indonesia dengan negara – negara lain yang memberlakukan sanksi pidana yang lebih berat terhadap kejahatan kartel.

¹⁵ Hersen-Monarchy, Ismail Navianto, Nurini Aprilianda, *Reformulasi Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Kartel*, Malang, FH Universitas Brawijaya, hlm. 27 – 28.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁷ Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999, *Op.Cit*, Pasal 48 ayat (1) dan (2).

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pemberian sanksi pidana terhadap kejahatan kartel dinilai sangatlah terlalu ringan, namun disisi lain latar belakang mengapa kebijakan hukum pidana atas kejahatan kartel di Indonesia hanyalah berupa pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda saja, karena semata – mata agar para Investor asing tidak takut untuk berinvestasi di Negara Indonesia, namun menurut peneliti hal itu adalah pemikiran yang klasik dan sebetulnya dalil tersebut sudah tidak dapat diterima di zaman saat ini karena Indonesia sudah semakin berkembang.

Jika memang kejahatan kartel itu marak dan merajalela bahkan mengancam kemajuan perekonomian negara Indonesia yang disebabkan oleh para Pengusaha dan/atau para investor termasuk para investor asing, maka seharusnya pemerintah tidak perlu takut tidak mendapatkan investor asing, karena pada prinsipnya pemikiran seperti itu secara tidak langsung menghambat pengimplementasian cita hukum pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan menghambat tujuan negara Indonesia, yakni memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang – Undang dasar 1945, sehingga atas hal tersebut patutlah para legislator untuk dapat memikirkan pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan kartel.

Konsep pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kartel yang berlaku di negara – negara lain seperti di Negara Amerika dan Jepang, dinilai sangat cocok jika diberlakukan di negara Indonesia. Konsep kebijakan hukum pidana tersebut dapat berupa ***Pengenaan sanksi pidana penjara di atas 5 (lima) tahun disertai denda, menimbang bahwa ukuran kejahatan kartel saat ini dapat dikategorikan sebagai extraordinary crime sehingga para pelaku kejahatan sebelum melakukan perbuatan dimaksud maka akan berpikir ulang melakukan kejahatan kartel.***

Bahwa sebenarnya konsep pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan kartel tersebut semata – mata tidak hanya untuk upaya represif saja melainkan juga sebagai upaya preventif, dimana para pelaku secara psikis sebelum melakukan kejahatan akan berpikir ulang atas akibat hukum yang terjadi jika ternyata perbuatannya diketahui oleh penegak hukum.

Selain itu jika lebih jauh melihat konsep penanggulangan kejahatan di luar negara Indonesia masih banyak metode – metode yang dapat diadopsi oleh negara Indonesia. Seperti Di Amerika, Jepang, dan negara – negara lainnya yang memberlakukan kebijakan *Leniency Program* berupa pembebasan (*Amnesty*) dari sanksi pidana, yang diberikan kepada anggota kartel yang mengadukan atau memberikan kesaksian akan praktik kegiatan kartel kepada otoritas persaingan usaha. Sarana tersebut tentunya dapat dianggap mempermudah pembuktian kejahatan kartel.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, maka pemberian sanksi pidana terhadap kejahatan kartel di beberapa luar negara Indonesia, teori hukum pidana dihubungkan dengan fakta empiris, merupakan dasar atau referensi dalam membentuk ***konsep pembaharuan kebijakan pidana terhadap pelaku kejahatan kartel. Oleh karenanya sudah sepatutnya bahwa Pasal 48 Undang – Undang nomor 5 tahun 1999 yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kartel diperbaharui dengan menambahkan jenis sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana penjara*** sebagai salah satu upaya represif maupun upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan kartel.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan keseluruhan argumentasi hukum yang dibangun, dengan dasar: *pertama*, konsep penegakan hukum persaingan di beberapa negara dan *Organisation for Economic Cooperation dan Development OECD* yang menggunakan bukti tidak langsung sebagai dasar membuktikan pelaku kejahatan

kartel. *kedua*, alat bukti tidak langsung merupakan alat bukti petunjuk meliputi bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang didasarkan pada Pasal 57 ayat 2 Peraturan KPPU No. 2 tahun 2019 dan beberapa doktrin atau pendapat ahli. *Ketiga*, beberapa fakta empiris seperti perkara importasi bawang putih dan perkara motor matic yang telah diputus sebagai perkara kartel, hal mana dasar pembuktiannya menggunakan alat bukti tidak langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa bukti tidak langsung atau *indirect evidence* memiliki relevansi dalam membuktikan pelaku kejahatan kartel, terkhusus bagi kejahatan – kejahatan kartel yang saat ini masih dalam proses penegakan hukum atau masih dalam status *quo*, seperti perkara kartel minyak goreng yang belum lama ini menjadi isu nasional di Indonesia dan berbagai perkara kartel lainnya di masa yang akan datang.

2. Pemberian sanksi pidana terhadap kejahatan kartel di beberapa luar negara Indonesia, teori hukum pidana dihubungkan dengan fakta empiris, merupakan dasar atau referensi dalam membentuk konsep pembaharuan kebijakan pidana terhadap pelaku kejahatan kartel. Oleh karenanya sudah sepatutnya bahwa Pasal 48 Undang – Undang nomor 5 tahun 1999 yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kartel diperbaharui dengan menambahkan jenis sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana penjara sebagai salah satu upaya represif maupun upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan kartel. Konsep kebijakan hukum pidana tersebut dapat berupa Pengenaan sanksi pidana penjara di atas 5 (lima) tahun disertai denda, menimbang bahwa ukuran kejahatan kartel saat ini dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* sehingga para pelaku kejahatan sebelum melakukan perbuatan dimaksud maka akan berpikir ulang melakukan kejahatan kartel.

B. Saran

1. Melihat bahwa alat bukti tidak langsung relevan dalam membuktikan kejahatan perkara kartel, maka sebaiknya alat bukti tersebut dicantumkan atau diatur secara jelas dan eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kartel jika ditinjau dari perspektif teori pidana serta beberapa konsep hukum pidana di luar negeri, maka sebaiknya jenis sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kartel yang diatur dalam Pasal 48 Undang – Undang No. 5 tahun 1999 diperbaharui dengan menambahkan jenis sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana penjara, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan kartel.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU/ TEXT BOOK :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, Yogyakarta: University Of Gajah Mada, 2006
Asri Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Edisi 1, Yogyakarta: FH UGM, 1991
M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2008,
Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: buku kompas, 2007
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Setiyono, *Teori – Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang: Bayumedia,
- Tri Andrisman, *Asas – Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

SUMBER LAIN:

- Mahmul Siregar, *Bukti Tidak Langsung (indirect evidence) dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13, No. 2, FH USU, Medan, 2018
- Ikarini Dani Widiyanti, Nony Aulia Ramadhanti, Galuh Puspaningrum, *Makna Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Perkata Kartel*, Jurnal JEBLR Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Jember, 2022
- Udin Silalahi, “*Indirect evidence dalam hukum persaingan usaha*”. Jurnal Hukum Bisnis, 32(5)
- Hersen-Monarchy, Ismail Navianto, Nurini Aprilianda, *Reformulasi Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Kartel*, Malang, FH Universitas Brawijaya,
- Herbert Packer, *the limits of the criminal sanction*, Stanford California, Stanford University Press, 1968.
- Roger B Dworkin, *Indiana Law Journal (The Limits of the Criminal Sancion, By Herber L. Packer)*, Indiana University Maurer School of Law, Volume 44, Spring 1969
- Kent Roach, *Journal of Criminal Law and Criminology (Four Models Of The Criminal Process)*, Northwesterns University, Volume 89, Winter 1999
- Hasim Purba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern*, (Online), <http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf>, hal 9, diakses 30 Januari 2013
- Kompas, *terbukti kartel honda dan yamaha akhirnya bayar denda*, diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2022/11/03/080200415/terbukti-kartel-honda-dan-yamaha-akhirnya-bayar-denda?page=all>, Pada tahun 2022
- KPPU, *sulitnya membuktikan Praktik Kartel* diakses melalui <http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/> Tahun 2010
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2007). *Policy brief prosecuting cartels without direct evidence of agreement*, diakses dari <http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf>, diakses terakhir kali pada tanggal 17 Juli 2018,
- Tempo, *perusahaan terlapor dalam sidang dugaan kartel minyak goreng diakes* dari <https://bisnis.tempo.co/read/1646061/kppu-beberkan-27-perusahaan-terlapor-dalam-sidang-dugaan-kartel-minyak-goreng>

SUMBER PERATURAN HUKUM:

- Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Risalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Surat Penjelasan Anggota Pengusul RUU Larangan Praktek Monopoli.
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*
- Peraturan Komisi Pengawasa Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat